TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)

(Studi Kasus di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh:

ARINA ALFI MA'RIFAH

NIM 210216071

Pembimbing:

SHOFWATUL AINI, M.S.I.

NIP 197912102015032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Arina Alfi Ma'rifah
NIM	:	210216071
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Mesin Pertanian (Alsintan) (Studi Kasus di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah.*

Ponorogo, 11 November 2020

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Pembimbing
Hj. Atik Abidah, M.S.I.	**Shofwatul Aini, M.S.I.**
NIP 197605082000032001	NIP 197308011998031001

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	:	Arina Alfi Ma'rifah
NIM	:	210216071
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Mesin Pertanian (Alsintan) (Studi Kasus Di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	25 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	11 Desember 2020

Tim Penguji:

1.	**Ketua Sidang**	:	Hj. Atik Abidah, M.S.I.	( )
2.	**Penguji I**	:	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.	( )
3.	**Penguji II**	:	Shofwatul Aini, M.S.I.	( )

Ponorogo, 11 Desember 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN PONOROGO Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Arina Alfi Ma'rifah
NIM	: 210216071
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Mesin Pertanian (Alsintan) (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 13 Desember 2020

Penulis,

ARINA ALFI MA'RIFAH
NIM 210216071

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Arina Alfi Ma'rifah
NIM	: 210216071
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibutukan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas pebuatan terebut.

Ponorogo, 11 November 2020

Yang menyatakan,

Arina Alfi Ma'rifah

NIM 210216071

ABSTRAK

Ma'rifah, Arina Alfi, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Mesin Pertanian (Alsintan) (Studi Kasus di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Shofwatul Aini, M.S.I.

Kata Kunci/ *Keyword*: Hukum Islam, Sewa-menyewa, Alat Mesin Pertanian

Dalam skripsi ini di latar belakangi kegiatan sewa-menyewa dengan akad *ijārah* yang dilakukan dengan melihat beberapa barang yang disediakan kemudian memesan sesuai apa yang akan dibutuhkan oleh penyewa seperti di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang menyediakan beberapa alat mesin pertanian yang dibutuhkan para petani untuk mengolah lahan sawahnya. Dalam praktiknya muncul permasalahan yaitu pertama, berkaitan dengan akad perhitungan luas lahan, karena di Gapoktan menggunakan sistem luas lahan, maka ada beberapa petani menggunakan data yang tidak sesuai dengan luas lahan yang akan diolah. Kedua dalam pembayaran uang sewa terdapat penambahan biaya tanpa diketahui oleh pihak penyewa kaerena beberapa petani ada yang tidak langsung membayar sewa setelah pengolahan lahan selesai digarap.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan biaya sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem sewa yang dilakukan di Gapoktan Sido Maju secara keseluruhan sudah memenuhi hukum Islam, akan tetapi salah satu syaratnya belum terpenuhi yaitu pada *shighat*, dimana akad yang dilakukan belum ada kejelasan penyewa dalam mengatakan data luas lahan. Sedangkan sistem pembayaran sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju belum memenuhi salah satu syarat *ijārah* yaitu dalam sistem *ujrah*, dimana dalam akadnya tidak ada kejelasan dengan adanya tambahan biaya, dan melanggar kesepakatan atau perjanjian diawal akad, sehingga dapat memberatkan salah satu pihak yaitu penyewa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna diantara makhluk yang lain, diberikan anugerah berupa nafsu dan akal. Melalui kelebihan tersebut manusia dapat menjadi khalifah serta dapat bertahan hidup sampai saat ini. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Hubungan antara manusia dengan sesama manusia merupakan hubungan yang berkaitan dengan bidang muamalat. Selain itu didalam bidang muamalat mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan dan sebagainya. Kata muamalat sendiri menggambarkan suatu aktivitas seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[1]

Manusia memerlukan kerja sama yang saling menguntungkan antar manusia lainnya, guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Baik itu dalam rangka kegiatan sosial, politik maupun ekonomi. Tidak dapat dipungkiri manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu guna mementingkan kerjasama antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya memerlukan interaksi yang tidak bisa diabaikan.

[1] Manajemen Qolbu, "Manusia Adalah Makhluk Yang Paling Sempurna," dalam https://www.mqfmnetwork.com/manusia-adalah-mahluk-yang-paling-sempurna/, (diakses pada tanggal 26 Februari 2020, jam 04.23).

Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).[2]

Adapun yang dimaksud di dalam kitab fikih kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat *tabarru'* (saling tolong-menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah SWT), maupun yang bersifat *ijārah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).[3]

Salah satu ruang lingkup fikih muamalah yang beragam adalah pembahasan tentang perikatan dan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Salah satu aktivitas yang umum dilakukan oleh masyarakat saat ini yaitu kegiatan *ijārah* (sewa-menyewa).[4] *ijārah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan.[5]

---

[2] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 4.
[3] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 71.
[4] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat) (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 227.
[5] Dr. Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 116.

Pada dasarnya sewa menyewa merupakan salah satu bentuk transaksi tolong menolong yang diperbolehkan dalam Islam, selama tidak melanggar *syara'* dan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.[6] Adapun yang menjadi permasalahannya sekarang ini adalah ketika dalam praktiknya di lapangan tidaklah sama dengan konsep sewa menyewa yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Lahan pertanian merupakan aset yang berharga bagi petani, karena petani menyandarkan kehidupannya dari lahan pertanian dan berladang. Bagi petani yang memiliki lahan dan modal, dapat mengerjakan lahannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun tidak semua petani memiliki modal dan lahan. sehingga petani yang tidak memiliki lahan ataupun modal peralatan mengerjakan lahan orang lain dan menyewa alat pertanian guna untuk melangsungkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pertanian adalah aktivitas manusia untuk memproduksi sesuatu yang didasarkan pada tumbuh-tumbuhan.[7] Sering kali ada orang yang ahli dalam pertanian tapi tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu mengolahnya.

Pada zaman ini penggunaan alat-alat pertanian yang bersifat mekanis atau menggunakan tenaga mesin menjadi suatu kebutuhan bagi petani dalam

---

[6] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 29.

[7] Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 270.

menunjang aktivitas pertaniannya. Sekarang ini banyak petani yang sudah meninggalkan penggunaan alat pertanian tradisional dalam aktivitas bertaninya kemudian beralih menggunakan alat pertanian yang bersifat modern.

Sewa menyewa kembali kepada hak seorang petani atau penyewa yang menggunakan alat pertanian yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara penyewa dan pemilik alat pertanian. Perjanjian tersebut memberi hak kepada penyewa untuk melanjutkan pemakaian alat pertanian sepanjang dia membayar sewa kepada pemilik alat pertanian dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa menyewa. Penyewa dijamin kedudukannya dalam perjanjian tersebut dengan sewa yang pantas tanpa ada yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil di dalamnya.[8]

Khususnya di daerah Ponorogo Desa Joresan karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sehingga sangat dibutuhkan alat-alat pertanian untuk menggarap sawahnya. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para petani untuk menggarap sawahnya. Di Desa Joresan didirikan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang berdiri sejak tahun 2008 dan dibentuk sebuah kepengurusan untuk mengatur segala kegiatan yang diadakan di Gapoktan tersebut.[9]

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala

---

[8] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 260.

[9] Amin Nasurulloh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2019.

ekonomi dan efesiensi usaha. Gapoktan Sido Maju Desa Joresan ini dibentuk salah satunya bertujuan untuk menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Gapoktan Sido Maju membawahi empat kelompok tani yaitu, Poktan Mukti memiliki 78 anggota, Poktan Sri Agung memiliki 24 anggota, Poktan Mardi Tani memiliki 8 anggota, dan Poktan Sido Muncul memiliki 30 anggota.[10]

Untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas pertanian, Gapoktan Sido Maju sedang giat berupaya melaksanakan pembangunan pertanian untuk menunjang peningkatan masyarakat. Adanya alsintan (alat mesin pertanian) ini ditunjukan untuk membantu anggota Gapoktan Sido Maju dalam mengatasi kesulitan jasa pelayanan alat pertanian pada saat pra panen hingga pasca panen. Alat dan mesin pertanian atau yang biasa disingkat dengan Alsintan merupakan alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil-hasil pertanian. Dengan adanya alsintan ini anggota Gapoktan Sido Maju dapat melaksanakan produksi yang efektif.

PONOROGO

Salah satu faktor terjadinya sewa menyewa alat mesin pertanian adalah pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tidak dapat mengolah dengan alat pertanian yang modern karena harga peralatan pertanian yang begitu mahal dan timbulah sewa menyewa alsintan yang di lakukan oleh anggota Gapoktan

[10] Amin Nasurulloh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2019.

Sido Maju untuk memudahkan para petani mengolah lahan. Untuk menunjang para penyewa Gapoktan Sido Maju memiliki alsintan yang terdiri dari *hand tractor*, mesin tanam padi (*rice transplanter*), mesin perontok padi (*thresher*), mesin tanam jagung, dan mesin perontok jagung. Dengan adanya alsintan dari Gapoktan Sido Maju, masyarakat yang akan memproduksi lahan pertaniannya dapat memanfaatkan alat tersebut dengan menyewa harga yang terbilang murah.[11]

Dalam praktiknya sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju ini tidak sesuai dengan luas lahan yang akan diolah, masing-masing poktan terdapat masalah yang sama namun dengan jumlah petani yang berbeda. Semisal luas lahan sesungguhnya 180 ubin namun para petani mengaku mempunyai luas lahan 150 ubin. Pada dasarnya para petani untuk mengurangi harga sewa, karena kebutuhan untuk sawahnya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga hal seperti ini menimbulkan data luas lahan yang berbeda dari yang sebenernya.

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.[12]

Bukan hanya masalah luas lahan saja, namun beberapa petani ada yang tidak langsung membayar sewa setelah pengolahan lahan selesai digarap. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang mengharuskan petani membayar

[11] Amin Nasurulloh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2019.
[12] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133.

sewa setelah selesai panen. Namun pada kenyataannya ada pihak penyewa yang melanggar aturan tersebut hingga sampai batas waktu yang telah ditetapkan yaitu setelah selesai pemakaian alsintan. Tetapi terdapat juga petani yang belum membayar ketika sudah diberi kelonggaran waktu, sehingga pihak Gapoktan memberi penambahan biaya kepada petani tanpa ada informasi tentang penambahan biaya sewa.

Berpedoman dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membahas ketentuan dalam sewa menyewa yang terjadi di masyarakat, terutama mengenai sistem sewa dan penambahan biaya sewa yang didasarkan oleh pihak penyewa, apakah sewa menyewa seperti itu dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan apakah sewa menyewa tersebut dibenarkan menurut syariat Islam? Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai masalah tersebut dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Mesin Pertanian (Alsintan)" (Studi Kasus di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, penulis perlu merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan biaya sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan biaya sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:[13]

1. Secara Teoritis

   Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap transaksi sewa menyewa, selain itu juga untuk mengetahui praktik sewa menyewa alat mesin pertanian khususnya di persewaan Gapoktan Desa Joresan supaya praktik yang dilakukan masih berada dalam kerangka hukum Islam.

---

[13] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 34.

Dan diharapkan bermanfaat untuk dijadikan acuan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.[14]

2. Secara Praktis

Memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik sewa menyewa untuk menerapkan sewa menyewa yang sesuai dengan aturan hukum Islam dan dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut yang sekiranya terkait dengan gagasan penelitian.

E. Penelitian Terdahulu

Dari berbagai pembahasan dan kajian tentang wacana sewa menyewa secara luas telah banyak disajikan baik dari ulama klasik maupun modern, bahwa sewa menyewa tidak pernah lepas dari interaksi sesama manusia, adapun skripsi yang membahas tentang sewa yang menjadi rujukan penulis antara lain:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Novi Fitriana Sari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Hand Tractor Dengan Sistem Persenan Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo". Membahas tentang *hand tractor* yg disewakan dengan perjanjian sistem persenan yaitu 40% penyewa dan 60% untuk yang menyewakan (Gapoktan) dan untuk bahan bakar seperti solar dan oli semua ditanggung oleh pemilik (Gapoktan). Jika ditinjau dari segi hukum Islam kurang tepat jika dikatakan sebagai akad *ijārah* meskipun dalam praktik di masyarakat menggunakan istilah sewa dengan sistem persenan,

[14] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 8.

akan tetapi akad yang lebih sesuai dengan praktik diatas yaitu akad mudharabah.[15]

Kedua skripsi yang ditulis oleh Hasnah Khoirul Nikmah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Sawah Gledek (Studi Kasus di Dusun Semanding Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)." Menurut penelitian ini bahwa akad sewa sawah gledek di sini sesuai dengan hukum Islam, karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat sewa-menyewa, yaitu dalam hal akad, sighat, sewa atau imbalan serta manfaatnya. Penetapan harga dalam sewa sawah gledek di Dusun Semanding Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam karena antara kedua belah pihak menyepakati penetapan harga akhir yang didasarkan atas dasar suka sama suka.[16]

Ketiga karya ilmiah yang ditulis oleh Mahmudi Saifullah, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa menyewa Alat Wifi "Anton Wifi" Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa alat wifi di Anton Wifi belum sesuai dengan ketentuan hukum islam dalam akad sewa menyewa karena Syarat akad dalam sewa menyewa tidak terpenuhi. Kemudian penyelesaian wanprestasi dalam sewa

---

[15] Novi Fitriana Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Hand Tractor Dengan Sistem Persenan Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

[16] Hasnah Khoirul Nikmah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Sawah Gledek (Studi Kasus di Dusun Semanding Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

menyewa alat wifi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (*shulhu*) tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengusaha tidak melakukan mufādhah atau tidak mau mengganti rugi biaya perbaiakan alat wifi yang mengalami kerusakan.[17]

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa Alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki persamaan kajian tentang sewa menyewa. Namun dalam penelitian ini jelas terdapat perbedaan dari segi fokus masalah. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem sewa dan penambahan biaya sewa dalam praktik sewa-menyewa di Gapoktan Sido Maju.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.[18] Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara

[17] Mahmudi Saifullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa menyewa Alat Wifi "Anton Wifi" Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

[18] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 43.

luas tentang sewa alsintan dengan sistem penambahan biaya di Gapoktan Sido Maju di Desa Joresan Mlarak Ponorogo.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif yaitu merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Proses, keadaan dan waktu yang berkaitan dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.[19]

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat penuh. Yang dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku usaha terhadap proses penyewaan alat mesin pertanian. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan, sehingga peneliti dalam penelitian ini bisa disebut instrument kunci.

Sebagai instrument kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpulan, dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik

[19] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 10.

antara peneliti dan subyek penelitian sebelumnya, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan baik yang dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan penelitian terletak di Desa Joresan Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Yang diambil dari beberapa pihak saja yang berada di desa tersebut untuk dilakukan penelitan. Gapoktan Sido Maju merupakan salah satu Gabungan kelompok tani dalam satu desa untuk menyimpan alat-alat pertanian yang akan di sewakan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data umum

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, yaitu meliputi jejak geografis, keadaan penduduk, keadaan beragama, serta keadaaan ekonomi di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

2) Data Khusus

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari Gapoktan Sido Maju di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sewa alat mesin pertanian di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Mlarak Ponorogo diantaranya adalah pihak penyewa yakni Bapak Dimyati dan yang menyewakan Bapak H. Iskani selaku ketua dari Gapoktan Sido Maju.

2) Sumber Data Sekunder

Yaitu semua pihak yang mengerti dan memahami betul tentang masalah sewa *hand tractor* dengan sistem persenan di Gapoktan Sido Maju, seperti jajaran pengurus dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi lapangan yang tahu betul tentang praktik sewa alat mesin pertanian tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.[20]

[20] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 185.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.[21] Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus dan penyewa alat pertanian di Gapoktan Sido Maju.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.[22] Dalam observasi ini penulis mengamati langsung di lapangan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan sewa alat pertanian di Gapoktan Sido Maju.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip

[21] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

[22] Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 32.

foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagaianya.[23] Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai berbagai macam alat mesin pertanian yang ada di Gapoktan Sido Maju.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik dari hasil wawancara dan observasi dianalisis melalui tahap-tahao sebagai berikut :

a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keseragaman antara masing-masing data.

b. Organizing yaitu menyusun dan memastikan atau mengelompokkan data yang sudah di rencanakan sesuai rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.[24]

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi* data, *display* data dam mengambil

[23] Ibid., 33.

[24] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

kesimpulan/verifikasi dalam proses menganalisa. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, diagram, maupun grafik.[25]

Kemudian data yang sudah di fokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.[26]

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh dari peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data dan menganalisis data. Ide dasarnya

[25] Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 154.
[26] Ibid., 154.

adalah yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.[27]

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan hanya menggunakan cara triangulasi, karena cara ini merupakan cara yang paling sesuai dengan peenelitian yang dilakukan. Adapun yang dimaksud triangulasi yaitu verifikasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: mendampingkan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan dari wawancara dengan isi dokumen terkait, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.[28]

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

---

[27] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

[28] M. Junaidi Ghony dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitia Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 322-323.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *IJĀRAH* (SEWA MENYEWA) DALAM HUKUM ISLAM

Berisi tentang uraian landasan teori antara lain membahas tentang pengertian *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, fungsi (*manfa'ah*) *ijārah*, hak dan kewajiban para pihak, penetapan pembayaran sewa menyewa (*ujrah*), pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa (*ijārah*).

BAB III: PRAKTIK SEWA MENYEWA ALSINTAN DI GAPOKTAN SIDO MAJU DESA JORESAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil Desa Joresan, sejarah berdirinya Gapoktan, tujuan didirikannya Gapoktan, visi dan misi, struktur organisasi, praktik akad sewa *hand tractor*, praktik pembayaran sewa, dan praktik penambahan biaya sewa.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Dalam bab ini dibahas tinjauan hukum Islam terhadap sistem sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dan tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

PONOROGO

BAB II

SEWA MENYEWA (*IJĀRAH*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah* (Sewa Menyewa)

Menurut bahasa kata *ijārah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwadu*" (ganti) dan oleh sebab itu "*ath-thawab*" atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).[1] *Ijārah* (sewa menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran sewa.[2] Dan menurut pengertian hukum Islam sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[3]

Adapun pengertian secara etimologis *ijārah* berasal dari kata "ajara ya'juru yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Sedangkan *ijārah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.[4] Transaksi adalah ijab dan qabul yang mengungkapkan kehendak

PONOROGO

[1] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 71.

[2] Sohari Sahrani dan Ru"fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

[3] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.

[4] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 311.

al-muta'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterkaitan keduanya dengan cara yang disyari'atkan yang tampak pengaruhnya di tempat transaksi.[5]

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.[6] Ada yang menerjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.[7]

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah:

   عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوْضٍ

   "Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti"[8]

2. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah:

   عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْاِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

   "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".[9]

---

[5] Ibid.
[6] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 29.
[7] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 122.
[8] Ibid, 121.

3. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَىْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعَوْضٍ

"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti".[10]

4. Menurut Sayyid Sābiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

5. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوْعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنْفَعَةٍ شَىْءٍ بِمُدَّةٍ مَحْدُوْدَةٍ أَىْ تَمْلِيْكُهَا بِعِوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ[11]

"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat".[12]

6. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[13]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa

PONOROGO

---

[9] Ibid.
[10] Ibid., 122.
[11] Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2006), 88.
[12] Ibid.
[13] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 168.

menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.[14]

Dalam pengertian syara' *al-ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[15] Sedangkan dalam konteks KUHPerdata *al-ijārah* disebut sebagai sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.[16] Dengan demikian unsur esensial dari sewa menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata adalah kenikmatan atau manfaat, uang sewa dan jangka waktu.[17]

Jadi antara pengertian dalam bahasa Arab dan pengertian dalam KUHPerdata mempunyai unsur kesamaan, sedangkan yang membedakannya bahwa pengertian dalam bahasa Arab tidak secara tegas menentukan jangka waktu yang tegas.[18]

PONOROGO

[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 115.

[15] Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 45.

[16] Ibid.

[17] Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 70.

[18] Ibid.

B. Rukun dan Syarat *Ijārah* (Sewa Menyewa)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain degan menggunakan kalimat: *al-ijārah, al-isti'jar, al-iktira'* dan *al-ikra*. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ijārah ada (4) empat, yaitu:

1. *'Aqid* (orang yang akad) yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*[19]

   Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa.[20] Disyaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.[21]

   Bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.[22]

2. *Shighat* akad (*ijab* dan *qabul*)[23]

   Ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir, ijab qabul* sewa menyewa dan upah mengupah, *ijab qabul* sewa menyewa misalnya: "aku sewakan mobil ini kepadamu setiap harinya Rp.200.000,-" maka *musta'jir*

---

[19] Ibid., 123
[20] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 79-80.
[21] Sohari dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, 170.
[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.
[23] Rachmat Syafe"i, *Fiqih Muamalah*, 125.

menjawab "aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap harinya."[24]

3. *Ujrah* (upah)

Ujrah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan disyaratkan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak, baik *mu'jir* maupun *musta'jir*. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah atau pembayaran sewa harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham atau barang yang dapat dihitung.

Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya.[25]

4. Barang yang disewakan disyaratkan sebagai berikut:
   a) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.
   b) Hendaklah yang menjadi obyek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa berikut kegunaannya.
   c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).

---

[24] Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, 91.

[25] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyardkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 318-319.

d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.[26]

C. Dasar Hukum

1. Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an adalah:

   a. Surat At-Thalaq ayat 6:[27]

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : "Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."[28]

Kemudian jika mereka menyukan anak-anak kamu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka yang pantas, dan musyawarahkanlah di antara kamu tentang segala sesuatu berkenaan dengan nafkah dan imbalan menyusui anakmu dengan baik, dan jika kamu berdua saling menemukan kesulitan untuk memberikan ASI kepada anakmu karena sesuatu dan lain hal, maka perempuan lain yang sehat boleh menyusukan anak itu untuk kelangsungan hidupnya

[26] Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, 91.
[27] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 123.
[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Fajar Utama Mandiri, 2014), 559.

dengan imbalan yang layak dan sadarilah bahwa anakmu akan menjadi anak persusuan perempuan itu.

b. Surat Al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."[29]

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa sesame manusia haruslah saling tolong menolong satu sama lain, salah satu bentuk dari tolong menolong adalah dengan memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan melalui pemberikan pinjaman dengan tujuan memnuhi kebutuhan hidupnya.

2. Dasar hukum *ijārah* dari Hadith adalah:

a. Hadith Ibnu Majah dari Ibn Umar:

عَنْ عَبْدِاللهِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Fajar Utama Mandiri, 2014), 491.

Artinya : Dari Abdullah Ibn Umar, ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).[30]

Maksud hadits ini adalah bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

b. Hadith Abd Razaq dari Abu Hurairah:

مَنِ اسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَلْيَعْمَلْ اَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق عن أبى هريرة)

Artinya : "Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beri tahukanlah upahnya" (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

Maksud hadith diatas adalah jika seseorang meminta untuk bekerja kepadamu, maka beri tahukanlah upahnya sebelum ia bekerja, sehingga jelas diawal perjanjian bekerja.

Dari ayat Al-qur'an dan beberapa hadith Nabi SAW tersebut jelaslah bahwa akad *ijārah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.[31]

3. Landasan Ijma'

Landasan *ijma'nya* ialah Umat Islam pada masa sahabat Telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[32] Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka perkerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah

[30] Muhammad ibn Yazid Abu Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, juz.2, 817.
[31] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 320.
[32] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 124.

kesepakaan *ijma'* ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para ulama ini", karena *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[33]

D. Macam-macam *ijārah*

Ijārah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. *Ijārah 'ala al-manafi'*

Yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan gedung untuk usaha, mobil untuk dikendarai, alat-alat untuk digunakan manfaatnya dan lain sebagainya. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.[34]

Namun demikian ada akad *ijārah 'ala al-manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut yaitu:

a. *Ijārah al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami harus diterangkan jenis tanamannya,

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 15.

[34] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 85.

kecuali jika pemilik tanah *(mu'jir)* memberikan izin untuk ditanami tanaman apa saja.

b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.

2. *Ijārah 'ala al-'amal ijārah*

Yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah, karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh *(al-ajir). Al-ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:[35]

a. *Al-ajir Khass*

Yaitu orang yang menyewakan jasanya hanya untuk satu orang saja dalam waktu tertentu, dan ia tidak boleh menyewakan jasanya kepada orang lain.[36]

b. *Al-ajir Musytarak*

Yaitu seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan

[35] Ibid., 86.

[36] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 160.

karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.[37]

Pengertian di atas disimpulkan ketentuan hukum *ijārah* manfaat dan *ijārah* pekerjaan, penyewaan barang secara bergilir hukumnya boleh. Misalnya *mu'jir* menyewakan hewan pengangkut kepada *musta'jir* untuk dikendarai hingga setengah perjalanan, setengahnya lagi disewakan kepada yang lain. Atau menyewakan kendaraan kepada dua orang: orang pertama mengendarai selama beberapa hari, dan beberapa hari berikutnya dikendarai orang kedua. Setiap *musta'jir* harus menjelaskan bagiannya masing-masing dalam kedua contoh tersebut.

Ketentuan hukum kedua jenis *ijārah* ini telah dipaparkan dimuka, di antaranya adalah hukum penyewaan barang yang tidak dapat dibagi-bagi. *Ijārah* boleh dilakukan atas satuan barang tersendiri dan atas bagian barang yang tidak dapat dibagi-bagi, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat. Dan jual beli sah dilakukan terhadap satuan barang dan barang yang tidak dapat dibagi-bagi, demikian halnya *ijārah*.

E. Berakhirnya *Ijārah* (sewa-menyewa)

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban bagi

[37] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 87.

pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.
2. Apabila obyek sewa menyewa merupakan barang tidak bergerak, maka penyewa berkewajiban mengembalikan kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksutnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya.[38]
3. Apabila yang menjadi obyek sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.[39]

F. Pengembalian Barang Sewaan

Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, dalam bukunya menyatakan bahwa, jika akad *al-ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkan langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat dipindahkan (barang yang tidak bergerak), seperti

[38] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 76.
[39] Ibid., 77.

rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula.[40]

Madzhab Hambali berpendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam bukunya bahwa, ketika *ijārah* telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian (keharusan) mengembalikan untuk menyerah-terimakannya seperti, barang titipan. Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *ijārah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.[41]

Dari dua pendapat diatas, bahwa penyewa wajib mengembalikan barang sewaannya ketika akad telah berakhir, dan apabila barang sewaan tersebut mengalami kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung kerusakan bagi penyewa.

G. Konsep Ta'widh Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, terdapat istilah *dhaman al-'aqd*, yaitu tanggung jawab melaksanakan akad. Dalam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti rugi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:[42]

1. Daman akad (*dhaman al-'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.

---

[40] Abdul Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 284.
[41] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Cet-6, 123.
[42] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 330.

2. Daman udwan (*dhaman al-'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Di samping itu, dalam melindungi aktifitas ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan prinsipprinsip umum yang harus dipegang, salah satunya yaitu prinsip tidak boleh mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.[43] Dengan demikian transaksi apapun yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan asas kemaslahatan, dalam arti menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*mashaqqah*).

Sehingga dalam melindungi kepentingan masing-masing pihak yang berakad terutama pihak yang mengalami kerugian, Islam memberikan ketentuan terkait dengan pemberian ganti kerugian yang disebut dengan istilah *ta'widh* atau ganti rugi.

a. Pengertian *ta'widh*

Kata *al-ta'widh* berasal dari kata *'iwadh* (عوض) yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti.[44] Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

---

[43] Syufa'at, "Implementasi Maqasid al-Shari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 23, 2013, 158-159.

[44] Tim Khasiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2000), 449

Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak tarjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.[45]

b. Landasan hukum *ta'widh* Islam adalah agama yang melindungi setiap pihak yang bertransaksi atau melakukan akad. Maka hak-hak setiap pihak sangat dijaga dalam Islam. Sehingga tidak ada yang saling mendzalimi atau dirugikan satu sama lain. Hal ini sebagaimana tertera dalam al-quran berikut ini:

1) Al-qur'an

a) Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.[46]

Dari surat al-Maidah ayat 1 sudah sangat jelas bahwa apabila seseorang melakukan akad atau kontrak perjanjian maka masing-masing

[45] Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 635.

[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Fajar Utama Mandiri, 2014), 106.

pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain. Sehingga setiap yang berhutang harus membayar hutangnya. Ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitik beratkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

PONOROGO

BAB III

PRAKTIK SEWA MENYEWA ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) DI DESA JORESAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Mlarak Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Gapoktan Sido Maju

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efesiensi usaha. Gapoktan Sido Maju berkedudukan di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang berdiri pada tanggal 8 Juni 2008. Gapoktan Sido Maju sampai saat ini memiliki anggota sejumlah 167 orang yang berasal dari 4 kelompok tani yaitu : Tani Mukti, Sri Agung, Mardi Tani dan Sido Muncul yang selanjutnya diberi nama Gapoktan "Sido Maju". Gapoktan Sido Maju telah berstatus badan hukum dengan No: AHU-0023881.AH.01.07.TAHUN 2016. Dan tanggal Pengukuhan 23 Mei 2008, dengan status badan hukum akta notaris nomor : W14-U17/177/XI/2014.[1]

Gapoktan Sido Maju yang berada di Desa Joresan merupakan salah satu desa wilayah Kecamatan Mlarak yang merupakan dataran rendah dengan jarak tempuh ibukota Kabupaten kira-kira 15 Km dengan luas wilayah 153,20 Ha, yang terbagi fungsi lahan sebagai berikut :

a. Lahan sawah seluas 112,30 Ha.

[1] Buku Profil Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2018.

Lahan sawah desa Joresan merupakan sawah irigasi teknis dan sawah irigasi setengah teknis dengan komoditi yang tanam pada Musim Tanam I (Musim Penghujan/MP) adalah padi, Musim Tanam II (Musim Kering/MK I) adalah padi dan hortikultura (melon, bawang merah) dan Musim Tanam III (Musim Kering II) adalah jagung, kedelai dan hortikultura (melon, bawang merah dan cabe keriting).

Keadaan luas tanam untuk tanam pangan di Desa Joresan adalah tanaman padi 226,60 Ha dengan produktivitas 7,7 Ton/Ha, luas tanam jagung 106,30 Ha dengan produktivitas 8,4 Ton/Ha dan luas panen kedelai 2 Ha dengan produktivitas 2,96 Ton/Ha. Sedangkan untuk tanaman hortikultura yaitu luas tanam melon 2 Ha dengan produktivitas 35 Ton/Ha dan bawang merah luas tanam 3 Ha dengan produktivitas 14 Ton/Ha.[2]

b. Lahan tegal seluas 8 Ha.

c. Lahan pekarangan seluas 32,90 Ha.

Lahan pekarangan dengan komoditi hortikultura yaitu sawo, belimbing, jeruk dan papaya, sedangkan untuk tanaman tumpangsari yaitu jeruk dengan kedelai, jeruk dengan cabai, dan kacang tanah dengan cabai.

[2] Buku Profil Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2018.

Dengan melihat potensi sumber daya lokal yang ada di Desa Joresan, maka Gapoktan Sido Maju melakukan upaya-upaya untuk memajukan pertanian di Desa Joresan, meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan yang berkelanjutan yang sesuai dengan visi Gapoktan Sido Maju yaitu bersatu untuk maju dan sejahtera menuju petani yang gemah ripah lohjinawi.[3]

Gapoktan Sido Maju merupakan satu kesatuan dari kelompok tani yang tidak dapat dipisahkan, agar berjalan secara berkesinambungan maka Gapoktan Sido Maju merupakan unit-unit usaha yang sesuai dengan fungsi Gapoktan. Gapoktan Sido Maju ini melayani kebutuhan para petani, dan sejak dibentuknya Gapoktan, segala bentuk kegiatan kelompok tani serta program dari pemerintah menjadi tanggungjawab dan mendapatkan pendampingan dari Gapoktan.[4]

2. Tujuan Didirikan Gapoktan Sido Maju
   a. Menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo
   b. Meningkatkan kinerja program-program Deptan yang telah ada sebelumnya, utamanya dalam memberikan akses permodalan untuk mendukung usaha agribisnis perdesaan

[3] Buku Profil Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2018.
[4] H. Iskani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 03 Februari 2020.

c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis

d. Meningkaykan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.[5]

3. Visi Dan Misi Gapoktan Sido Maju

a. Visi[6]

Aktif, kreatif dan Inovatif menuju petani yang gemah ripah lohjinawi.

b. Misi

1) Meningkatkan kesejahteraan petani dalam mengembangkan agribisnis dan holtikutura (budidaya tanaman kebun).

2) Mewujudkan ketersediaan sarana produksi (saprodi) bagi para petani.

3) Meningkatkan sumber daya manusia untuk aktif dalam mengakses pertanian.

4) Mengacu para anggota petani untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian.

4. Kepengurusan dan Keanggotaan

Tugas sebagai pengurus Gapoktan Sido Maju yaitu untuk mempermudah dalam mengurus kegiatan yang dilaksanakan di Gapoktan

[5] Buku Profil Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2018.
[6] Ibid.

Sido Maju. Pengurus-pengurus tersebut dipilih berdasarkan musyawarah dan yang dianggap telah berpengalaan dalam jabatan masing-masing.[7]

a. Susunan kepengurusan Gapoktan Sido Maju terdiri dari[8]:

No.	Nama	Jabatan	Masa Bakti
1	Agus Suprianto	Pelindung (Kepala Desa)	-
2	Endah Nurfayanti	Pendamping (PPL)	-
3	H. Iskani	Ketua I	2019-2024
4	Suparno	Ketua II	2019-2024
5	Imam Mahmudi	Sekretaris I	2019-2024
6	Moh. Ma'ruf	Sekretaris II	2019-2024
7	Budiyono	Bendahara I	2019-2024
8	M. Sarino, S.Pd	Bendahara II	2019-2024
9	Amin Nasrulloh	Unit Usaha tani	2019-2024
10	Suratno	Unit Usaha pengolahan	2019-2024
11	Akrim Nurhadi	Unit Usaha pengolahan	2019-2024
12	Muh. Ihsan	Unit Usaha saprodi	2019-2024
13	Muh. Said	Unit Usaha saprodi	2019-2024
14	Sumiran	Unit Usaha pemasaran	2019-2024

[7] Buku Profil Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2018.
[8] H. Iskani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2020.

15	Kusnan	Unit Usaha pemasaran	2019-2024
16	Trimo	Unit Usaha keuangan mikro	2019-2024
17	Pamuji	Humas	2019-2024
18	Mubadi	Humas	2019-2024
19	Imam Syafawi	Humas	2019-2024
20	Basuki	Humas	2019-2024

b. Keanggotaan

Jumlah anggota Gapoktan Sido Maju sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 170 orang dengan rincian[9] :

No.	**Nama Kelompok Tani**	**Jumlah Anggota**
1	Kelompok Tani Mukti	95 orang
2	Kelompok Tani Sri Agung	27 orang
3	Kelompok Tani Mardi Tani	14 orang
4	Kelompok Tani Sido Muncul	34 orang
	JUMLAH	**170 orang**

B. Praktik Sistem Sewa Alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

[9] Buku Profil Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2018.

Seiring dengan modernisasi alat-alat pertanian maka Gapoktan Sido Maju telah mendapatkan *Rice Transpalnater*. Pemanfaatan mesin tanam padi (*Rice Transpalater*) 1 unit yang dimiliki Gapoktan Sido Maju dimana setiap musim tanam padi luas area tanam bertambah dan sampai saat ini sudah mencapai 6 Ha. Dalam pengolahan lahan sawah juga menggunakan *hand tractor* yang dimiliki Gapoktan Sido Maju. Alat tanam jagung dan *power thresher* serbaguna juga digunakan untuk penanganan saat panen padi, jagung ataupun kedelai.[10]

Mengenai penyewaan alsintan kepada petani dijelaskan oleh Bapak Iskani:

> "Penyewaan alsintan kepada petani atau anggota Gapoktan yang berupa *power thresher* (mesin erek) serbaguna 1 unit bisa untuk padi, jagung dan kedelai, *hand tractor* 1 unit untuk olah lahan atau sawah, alat tanam jagung 1 unit, dimana petani desa Joresan sangat merespon adanya mesin tanam padi. Dalam satu musim tanam padi bisa mencapai 6 Ha lahan yang ditanami padi menggunakan mesin tanam."[11]

Begitupun mengenai persewaan alsintan, berikut penjelasan Bapak Iskani:

> "Akad sewa-menyewa di Gapoktan Sido Maju terjadi ketika telah ada kesepakatan antara petani atau pihak penyewa dengan pihak Gapoktan. Untuk sewa alat mesin pertanian pihak penyewa tidak diperbolehkan untuk menggarap lahan di luar desa Joresan, karena jika dibawa ke luar desa Joresan maka pengeluaran menjadi lebih mahal karena akan membutuhkan transportasi dan tenaga untuk membawanya sampai ke luar desa. Dan pastinya akan mengubah perjanjian yang sudah disepakati, kalaupun terjadi alat pertanian tersebut disewakan ke luar desa maka pembayaran sewa pun akan berubah tidak sama dengan perjanjian sebelumnya yang dilakukan di dalam desa Joresan".[12]

Penyewaan alsintan kepada petani atau anggota Gapoktan berupa *Power trheser* (mesin erek) serbaguna 1 unit bisa untuk padi jagung dan kedelai, *Hand*

---

[10] Buku Profil Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2018.
[11] H. Iskani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2020.
[12] H. Iskani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2020.

tractor 1 unit untuk olahan lahan atau sawah, Alat tanam jagung 1 unit untuk membantu petani dalam tanam jagung dan *Rice transpalnater* atau mesin tanam padi 1 unit.[13]

Para petani biasanya melakukan sewa alsintan ketika musim penanaman padi dan pada saat panen, belum pasti setiap bulan ada penyewaan, hanya waktu tertentu saja. Dalam satu bulan untuk musim tanam biasanya ada yang menyewa 2 sampai 3 orang penyewa.

Untuk biaya sewa alsintan yang dijelaskan olehh bapak Iskani:

> "Sistem sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju dengan kesepakatan awal bahwa setiap penyewaan dengan tarif per kotak atau per 150 ubin dibayar dengan Rp. 170.000,- untuk sewa *hand tractor* dan untuk *rice transpalnater* atau mesin tanam padi dibayar dengan Rp. 350.000,- per kotak atau per 150 ubin. Penyewa hanya menyediakan lahannya saja, sedangkan pihak Gapoktan meyewakan alsintan beserta perawatannya seperti bensin, benih, dan pemeliharaannya".[14]

Dalam praktinya sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju ini tidak sesuai dengan luas lahan yang akan diolah, masing-masing poktan terdapat masalah yang sama namun dengan jumlah petani yang berbeda. Pernah ada penyewa alsintan yang mempunyai sawah dengan luas lahan 180 ubin namun mengaku mempunyai luas lahan 150 ubin. Ketidakjujuran yang dilakukan sebagian petani tersebut bertujuan untuk mengurangi harga sewa, semisal luas lahan sesungguhnya 180 ubin, maka untuk biaya sewa *hand tractor* seharunya kurang lebih Rp. 200.000,-, tetapi mereka melakukan pemalsuan lahan dan mengatakan

---

[13] Buku Profil Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2018.
[14] H. Iskani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2020.

150 ubin dan dengan biaya Rp. 170.000,-, maka otomatis biaya akan menurun sesuai hitungan luas lahan tersebut. Alasan mereka yaitu, karena mereka juga membutuhkan biaya untuk kebutuhan sawahnya yang tidak sedikit.[15]

Mengenai kondisi objek yang disewakan pada saat penyerahan barang harus optimal. Berikut hasil wawancara dengan pihak Gapoktan : "Untuk kondisi alsintan yang disewakan harus optimal, dalam arti alat tersebut baik kondisinya. Contohnya bensin, alsintan yang akan disewa harus sudah terisi bensin terlebih dahulu, ini juga untuk memudahkan bagi penyewa."[16]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyewa "ketika saya menyewa hand tractor di Gapoktan itu sudah di sediakan bahan bakarnya mbak, jadi kami para petani yang menyewa tinggal memakainya saja."[17]

Berdasarkan keterangan dari atas bahwa ketika terjadi transaksi sewa menyewa, keadaan alsintan yang disewakan kepada pihak penyewa keadaan yang siap untuk digunakan. Alsintan yang akan disewakan harus dalam keadaan sudah terisi bensin. Intinya ketika alsintan tersebut disewakan harus dalam keadaan yang siap digunakan oleh pihak penyewa. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang maksimal kepada pelanggan.

Diantara beberapa alsintan yang sering disewa oleh para petani hanya *hand tractor* dan *rice transpalnater* saja, karena kedua alat tersebut sering dibutuhkan para petani. Sedangkan alsintan lainnya sampai saat ini sangat jarang

[15] Junar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2019.
[16] H. Iskani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2020.
[17] Soim, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 September 2020.

digunakan dan masih tahap pengenalan dengan diadakan sosialisasi terlebih dahulu dengan anggota Gapoktan Sido Maju desa Joresan. Dan untuk sewa sampai sekarang ini belum ada perjanjian tertulis hanya berupa kesepakatan secara lisan saja.[18]

C. Praktik Penambahan Biaya Sewa Alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Gapoktan Sido Maju merupakan sebuah badan hukum yang memiliki administrasi keorganisasian yang sangat lengkap, karena kelompok tani ini memiliki anggota yang banyak sehingga dalam membuat keputusan harus berdasarkan musyawarah dan pengurus tidak berkuasa sepenuhnya untuk memutuskan segala sesuatunya harus diadakan kumpul kembali antara pengurus dengan anggota dan diputuskan secara bersama-sama.[19]

Dalam musyawarah yang telah dilakukan oleh anggota Gapoktan menghasilkan sebuah keputusan bahwa alsintan sepakat untuk disewakan dan pembayaran sewanya telah disepakati dengan adanya penambahan biaya, jika ada pihak penyewa yang belum membayar ketika sudah diberi kelonggaran waktu.[20]

Mengenai pembayaran sewa-menyewa, pihak Gapoktan memberikan biaya tambahan, tetapi tidak setiap penyewaan alsintan penyewa dikenakan biaya tambahan, berikut penjelasan dari Bapak Iskani

---

[18] Ibid.
[19] Buku Profil Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2018.
[20] H. Iskani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2020.

> "Kalau untuk pembayaran uang sewa biasanya dilakukan setelah pemakaian alsintan mbak di disini. Tetapi kalau ingin membayar langsung di awal pada waktu penyerahan alsintan juga bisa kalau ingin dilunasi. Jika mau menggunakan uang muka terlebih dahulu pada waktu penyerahan alsintan juga bisa. Tetapi kalau penyewa belum bisa membayar setelah selesai pemakain alsintan, maka pihak Gapoktan akan memberikan kelonggran waktu kepada pihak penyewa, kira-kira seminggu an mbak, tetapi jika pihak penyewa belum juga membayar setelah diberi kelonggaran waktu, maka pihak Gapoktan memberikan biaya tambahan kepada penyewa sebesar Rp. 5.000,- per minggunya. Tetapi kalau membayarnya tepat waktu atau di awal waktu ya tidak dikenakan biaya tambahan mbak. Kesepakatan ini tidak diketahui para penyewa."[21]

Alasan Gapoktan tidak menunjukkan biaya penambahan biaya di awal akad yaitu, sebelum-sebelumnya jarang ada yang menyewa karena hanya ada *hand tractor* saja belum ada alsintan yang lainnya, dan kalaupun ada mereka kebanyakan melunasi pembayarannya diawal. Untuk akad sewa tersebut dari awal sampai sekarang tidak berubah. Di tahun berikutnya semakin banyak penyewa dan akhirnya ada yang melakukan pemalsuan lahan dan ada juga yang melakukan keterlambatan pembayaran. Pihak Gapoktan memberikan biaya tambahan tidak ada pada akad, karena pihak Gapoktan tidak merubah ketentuan akad dari awal hingga sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyewa "waktu itu saya menyewa *hand tractor*, dan waktu itu saya memberikan uang sewanya langsung pada waktu penyerahan hand tractor mbak. Jadi langsung saya lunasi pada waktu penyerahan barang mbak."[22]

PONOROGO

[21] H. Iskani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2020.
[22] Soim, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 September 2020.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyewa lainnya yaitu "waktu itu saya menyewa *hand tracktor* mbak, dan saya telat membayar uang sewa, ketika sudah diberi kelonggaran waktu dan sampai molor satu minggu saya juga belum membayar, akhirnya saya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,-."[23]

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, pembayaran dapat dilakukan kapan saja, boleh di awal dibayar secara lunas ketika penyerahan alsintan, boleh menggunakan uang muka terlebih dahulu, dan juga boleh dibayar setelah selesai pemaiakan alsintan tersebut. Dan apabila penyewa belum bisa membayar setelah selesai pemakaian alsintan, maka pihak gapoktan akan memberi kelonggaran waktu, dan ketika ada pihak penyewa yang belum juga membayar setelah di beri keringanan waktu misalnya telat satu minggu, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,-. Tetapi adanya penambahan biaya tersebut tidak diketahui oleh para penyewa. Jadi ketika pembayaran hanya diberi tahu kalau biaya bertambah sekian. Biaya tambahan tersebut akan dimasukkan ke dalam uang kas Gapoktan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan penyewa "saya pernah melakukan keterlambatan membayar sewa mbak bahkan sampai dua minggu, karena uang saya pakai untuk mengairi sawah saya terlebih dahulu, maka dari itu saya juga pernah dikenakan biaya tambahan dari pihak Gapoktan."[24]

---

[23] Dimyati (Penyewa), Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2019.
[24] Imam, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 September 2020.

Berdasarkan keterangan dari atas bahwa dalam satu bulan biasanya ada tiga sampai empat penyewa alsintan, kadang satu atau dua dari penyewa tersebut terlambat dalam pembayarannya. Kebanyakan dari mereka yang terlambat membayar uang sewa yaitu karena uang dipakai untuk biaya yang lain seperti membeli pupuk, biaya pengairan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka dikenakan biaya tambahan atas keterlambatannya. Karena dari mereka terlambat membayar uang sewa, pihak Gapoktan tidak terlalu dirugikan, hanya saja uang sewa tersebut akan terus berjalan untuk dibelikan bahan bakar seperti solar, karena alsintan akan disewa oleh penyewa lain, sehingga harus dalam keadaan siap pakai.

Sedangkan biaya tambahan yang dikenakan kepada pihak penyewa tersebut tidak ada kaitannya dengan alsintan yang apabila mengalami sebuah kerusakan mesin atau lainnya. Disini penanggungan resiko kerusakan dari alsintan adalah penuh dari pihak Gapoktan dan selama beberapa tahun alsintan disewakan belum pernah terjadi kerusakan yang sangat berat (kerusakan mesin), tetapi masih dalam lingkup kerusakan ringan dan sedang seperti kerusakan handle, kampas rem, las alat-alat yang lepas dan pada roda karena untuk perjalanan jauh dan melewati jalan aspal sehingga rawan terjadi kerusakan.[25]

Dari hasil pendapatan sewa dengan adanya biaya tambahan tersebut masuk di kas Gapoktan yang digunakan untuk perbaikan hand tractor atau alsintan

[25] H. Iskani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Agustus 2020.

lainnya yang mengalami kerusakan. Jadi pihak penyewa tidak diberatkan dengan harus menanggung resiko kerusakan yang dialami selama alsintan tersebut dioperasionalkan utnuk bekerja. Maka penyebab dari kerusakan tersebut bukan semata mata dari kesalahan atau kecerobohan penyewa, karena penyewa sudah menjalankan alsintan tersebut sesuai dengan tata cara pemakaian yang benar dan berdasarkan fungsinya.

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA (IJARAH) DI GAPOKTAN SIDO MAJU DESA JORESAN MLARAK PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Alsintan di Gapoktan Sido Maju desa Joresan Mlarak Ponorogo

Ijārah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam taanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.[1] Transaksi adalah ijab dan qabul yang mengungkapkan kehendak *al-muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterikatan keduanya dengan cara yang disyari'atkan yang tampak pengaruhnya di tempat transaksi.[2]

Barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui. Ini mengisyaratkan bahwa *ijārah* ada dua macam sebagai berikut. Pertama, *ijārah* pada manfaat barang tertentu, seperti "Aku menyewakan rumah ini kepadamu," atau barang yang dijelaskan sifatnya, seperti "Aku sewakan kepadamu seekor unta yang sifatnya demikian untuk digunakan sebagai angkutan dan kendaraan."

[1] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi. (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 311.

[2] Ibid.

Kedua, *ijārah* untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang diketahui, seperti membawa barang ke suatu tempat atau membangun dinding.

Salah satu dari syarat sahnya suatu perjanjian sewa menyewa yaitu bahwa didalam perjanjian para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adaya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.[3] Ketentuan ini sejalan dengan bunyi al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[4]

Melihat dari penjelasan di atas akad sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Mlarak Ponorogo yang segala keputusannya berdasarkan musyawarah antara pengurus dan anggota sehingga sewa menyewa ini dilakukan dengan rasa kerelaan, suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Menjalankan sewa menyewa nya pun dengan senang hati semata-mata untuk mendapatkan

[3] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 81.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Fajar Utama Mandiri, 2014), 83

keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat kegiatan sewa menyewa tersebut.

Di Gapoktan Sido Maju untuk transaksi atau akadnya menggunakan sistem sewa menyewa atau disebut juga dengan *ijārah,* lebih tepatnya disebut dengan *ijārah 'ala al-manafi,* yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan gedung untuk usaha, mobil untuk dikendarai, alat-alat untuk digunakan manfaatnya dan lain sebagainya. Karena di Gapoktan Sido Maju ini menyewakan alsintan untuk digunakan manfaatnya, guna untuk mengolah lahan sawah.

Ketentuan pihak penyewa yaitu penyewa alsintan dan dari pihak yang menyewakan yaitu Gapoktan Sido Maju. Tata cara praktik sewa menyewa alsintan di Gapoktan Sido Maju pada awalnya dilakukan dengan memperlihatkan barangnya terlebih dahulu kepada calon penyewa, kemudian kedua belah pihak melakukan transaksi sesuai permintaan dari pihak penyewa mulai dari penentuan waktu sewa barang sampai dengan menentukan harga yang harus dibayarkan. Setelah kedua belah pihak sepakat, barang dapat digunakan sesuai dengan fungsinya seperti yang sudah dijelaskan pada BAB III.

Kemudian untuk bahan bakar semua ditanggung oleh pihak gapoktan, jadi penyewa hanya membutuhkan tenaga untuk menjalankan alsintan tersebut. Sekilas tidak ada permasalahan yang komplek dalam akad ini karena memang

sudah diperhitungkan dengan matang dan dimusyawarahkan sebelum sewa tersebut disahkan.

Pihak Gapoktan mendapati penyewaan alsintan dari beberapa petani dengan akad yang dilakukan yaitu menggunakan sistem luas lahan, Gapoktan telah memberikan patokan harga sewa diawal akad dan telah disetujui dan memilih alsintan yang dibutuhkan oleh penyewa. Beberapa petani yang menyewa mempunyai luas lahan yang berbeda-beda, sehingga dalam penetapahan harga sewa juga berbeda-beda. Ada petani yang mengatakan luas lahan sesuai dengan aslinya ada pula petani yang belum mengatakan secara jujur luas lahan yang mereka olah. Hal ini dilakukan para petani untuk mengurangi harga sewa yang mereka lakukan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem sewa yang dilakukan di Gapoktan Sido Maju menurut peneliti sudah sesuai dengan akad *ijārah*, karena sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah,* akan tetapi karena gapoktan menggunakan akad sewa dengan sistem luas lahan, memungkinkan beberapa petani yang tidak mengatakan secara jujur atas luas lahan yang diolah. Maka dengan demikian tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu *shighat*, dimana pada awal akad tidak ada kejelasan dalam mengatakan data luas lahan. Karena dalam *ijab qabul* harus ada kejelasan antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Biaya Sewa Alsintan di Gapoktan Sido Maju desa Joresan Mlarak Ponorogo

Menurut Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah, yang dimaksud dengan harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang, harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.[5]

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah Saw, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama' dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.[6] Dalam pembayaran sewa Rasulullah Saw memerintahkan agar besarnya harga yang harus dibayar itu ditentukan, karena pembayaran sewa yang tidak diketahui atau tidak ditentukan itu tidak sah untuk dijadikan ongkos sewa.[7]

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak terdzalimi dan tidak menjerumuskan pembeli. Hal ini juga berlaku terhadap transaksi sewa menyewa.[8]

Adapun cara-cara agar terciptanya suatu keadilan dalam pembayaran sewa dapat ditetapkan dengan cara negosiasi antara pemilik barang dan penyewa sehingga akan mengasilkan suatu perjanjian (tentang pembayaran sewa) antara

---

[5] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 87.

[6] Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 286.

[7] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar* Jilid II, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'aruf Asrori, 187.

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 96.

kedua belah pihak baik secara lisan maupun tertulis, dan diharapkan untuk saling bersikap jujur dan adil dalam urusan sewa menyewa tersebut.[9]

Biaya sewa alsintan yang ditetapkan oleh pihak Gapoktan termasuk biaya sewa yang masih dalam kategori wajar, seperti di Gapoktan desa-desa lain ketentuan harga sewa rata-rata sama segitu banyaknya. Hal ini terbukti bahwa harga yang sudah ditetapkan untuk pembayaran sewa alsintan sudah jelas yaitu untuk *hand tractor* Rp. 170.000,- perkotak dan untuk *rice transpalnater* atau mesin tanam padi Rp. 350.000,- per kotak. Sedangkan untuk kebutuhan bahan bakar seperti bensin, solar dan oli ditanggung oleh pihak Gapoktan Sido Maju, jadi disini penyewa hanya berkontribusi menyumbangkan tenaganya saja.

Pembayaran alsintan dapat dilakukan kapan saja, boleh di awal dibayar secara lunas ketika penyerahan alsintan, boleh menggunakan uang muka terlebih dahulu, dan juga boleh dibayar setelah selesai pemakaian alsintan tersebut. Dan apabila penyewa belum bisa membayar setelah selesai pemakaian alsintan, maka pihak gapoktan akan memberi kelonggaran waktu, dan ketika ada pihak penyewa yang belum juga membayar setelah diberi keringanan waktu misalnya telat satu minggu, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,-. Tetapi adanya penambahan biaya tersebut tidak diketahui oleh para penyewa. Jadi ketika pembayaran hanya diberi tahu kalau biaya bertambah sekian. Biaya tambahan tersebut akan dimasukkan ke dalam uang kas Gapoktan.

---

[9] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 260.

Berdasarkan uraian praktik yang terjadi pada pembayaran sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Mlarak Ponorogo, penulis mengambil kesimpulan bahwa pembayaran sewa tersebut tidak sesuai, dimana tidak ada kejelasan di awal akad dengan adanya tambahan biaya, sehingga hal itu dapat merugikan salah satu pihak yaitu penyewa. Meskipun biaya tambahan tersebut terbilang kecil nominalnya, tidak sedikit penyewa yang mengeluh atas penambahan biaya sewa. Tetapi juga ada penyewa yang tidak masalah dengan adanya penambahan biaya tersebut, karena sudah memaklumi atas keterlambatan pembayaran biaya sewa alsintan. Meskipun seperti itu dalam konteks Hukum Islam penambahan biaya seperti ini termasuk gharar.

Gharar atau taghrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Menurut Imam an-Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.[10]

Penulis menyimpulkan bahwa praktik sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju ini tidak sah dan tidak sesuai dengan akad *ijārah*, yaitu dalam ujrah yang pada awal akad tidak dijelaskan dengan adanya tambahan biaya sewa. Karena upah atau pembayaran sewa harus diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir*. Pihak

[10] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 399.

Gapoktan memberikan penambahan biaya sewa tanpa sepengetahuan penyewa dengan tujuan agar ketika mereka menyewa alsintan lagi tidak melakukan keterlambatan lagi. Dan penambahan biaya seperti ini tidak seharusnya terjadi, karena jelas-jelas melanggar kesepakatan atau perjanjian diawal akad. Penambahan biaya seperti ini bisa dikatakan dalam kategori denda atau *ta'widh*. Keterlambatan waktu pembayaran sewa tidak terlalu ada masalah, karena alsintan yang setelah digunakan oleh penyewa juga tidak langsung disewa oleh penyewa yang lain. Gapoktan harus lebih mengutamakan kepentingan penyewa dengan menghapus penambahan biaya sewa tersebut.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Mesin Pertanian (Alsintan) (Studi Kasus di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)" dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut tinjauan Hukum Islam, sistem sewa menyewa yang dilakukan di Gapoktan Sido Maju sudah terpenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Namun masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu *shighat*, *ijab qabul* yang dilakukan pihak penyewa tidak dikatakan dengan jelas tentang data luas lahan kepada pihak Gapoktan, karena dalam akad *ijārah* harus disampaikan dengan jelas antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
2. Sistem pembayaran sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan akad transaksi *ijārah*, yaitu pada *ujrah* dimana pihak Gapoktan tidak memberikan kejelasan di awal akad dengan adanya tambahan biaya, dan hal ini melanggar perjanjian diawal akad, sehinggal dapat memberatkan salah satu pihak yaitu penyewa.

B. Saran

1. Penetapan uang sewa bagi Gapoktan harus ada kejelasan sewa dan pembayarannya. Hanya saja kesepakatan diawal tentang denda bagi yang terlambat membayar sewa.

2. Pendataan semua luas lahan di Desa Joresan, sehingga Gapoktan mempunyai kejelasan atas semua data luas lahan.

IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

---------. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia. (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Buku Profil Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, 2018.

Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam.* Jakarta: Erlangga, 2009.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly. Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ghony, M. Junaidi dan Fauzan Al-Manshur. *Metodologi Penelitia Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* (Fiqh Muamalat). Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Ilham Sholihin, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Khasiko, Tim. *Kamus Lengkap Arab Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2000.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Vol. 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: al-Ma'arif, 1988.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik.* Jepara: UNISNU PRESS, 2019.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: Bina Ilmu Offset, t.th.

IKAPI, Anggota, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Syufa'at, "Implementasi Maqasid al-Shari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 23, 2013.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.

Sari, Novi Fitriana. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Hand Tractor Dengan Sistem Persenan Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Nikmah, Hasnah Khoirul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Sawah Gledek (Studi Kasus di Dusun Semanding Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan), *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Saifullah, Mahmudi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa menyewa Alat Wifi "Anton Wifi" Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

IAIN
PONOROGO

IAIN
PONOROGO